

ANALISIS PERANAN MODAL SOSIAL DALAM PENGUATAN KEPEMIMPINAN DI DESA KABALLOKANG PAKKABBA KABUPATEN TAKALAR

Abdul Rahman
Universitas Negeri Makassar

abdul.rahman8304@unm.ac.id

ABSTRACT

One of the challenges faced by newly established villages is public services and physical development activities. However, in the context of Kaballokang Pakkabba Village, these issues can be overcome thanks to the strong social capital possessed by the Village Government. This study aims to elaborate on the form of public services as a function of government in Kaballokang Pakkabba Village which is based on social capital. The method used is a qualitative research method. Data were collected by conducting observations at the Kaballokang Pakkabba Village office. The results of the observations were then strengthened by conducting interviews with village government officials to obtain information related to the implementation of government functions based on their knowledge and experience. The data obtained were then verified and analyzed to ensure the validity of the data. The results of the study show that in carrying out government functions, Kaballokang Pakkabba Village officials prioritize social capital in the form of trust, norms and networks. Trust is built on the basis of mutual understanding between the community and the village government based on religious norms and customs. Networks are also developed by establishing communication with various parties in making planned development programs a success.

Keywords: Function of government, Local wisdom, Social capital

ABSTRAK

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh desa yang baru dimekarkan ialah pelayanan publik dan kegiatan pembangunan fisik. Tetapi dalam konteks Desa Kaballokang Pakkabba, hal tersebut dapat teratasi karena kuatnya modal sosial yang dimiliki oleh Pemerintah Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi bentuk pelayanan publik sebagai fungsi pemerintahan di Desa Kaballokang Pakkabba yang berlandaskan modal sosial. Metode yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif. Data dikumpulkan dengan cara melakukan observasi ke kantor Desa Kaballokang Pakkabba. Hasil observasi tersebut kemudian diperkuat

dengan melakukan wawancara kepada aparat pemerintah desa untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan implementasi fungsi pemerintahan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka. Data yang diperoleh kemudian diverifikasi dan dianalisis untuk memastikan keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, aparat Desa Kabbalokang Pakkabba mengedepankan modal sosial berupa kepercayaan, norma dan jaringan. Kepercayaan dibangun atas dasar saling memahami antara masyarakat dengan pemerintah desa berdasarkan norma-norma keagamaan dan adat istiadat. Jaringan pun dikembangkan dengan cara menjalin komunikasi dengan berbagai pihak dalam menyelesaikan program-program pembangunan yang telah direncanakan.

Kata Kunci: Fungsi pemerintahan, Kearifan lokal, Modal sosial

PENDAHULUAN

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa turut pula memunculkan paradigma baru dalam tata kelola pemerintahan (Firjal & Lule, 2022), khususnya yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa. Kemunculan Undang-Undang Desa terasa istimewa karena memberikan legitimasi atas kewenangan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan memiliki peranan penting dalam mewujudkan harapan proklamasi kemerdekaan yang selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD 1945 telah memberikan amanah kepada negara, dalam hal ini termasuk penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat yang rentan dan tidak mampu berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Pemerintah Desa mempunyai peran utama dalam mewujudkan kesejahteraan kepada masyarakat. Sebagai institusi pemerintahan yang paling efektif berkomunikasi dengan masyarakat, pemerintah desa mempunyai tugas dalam menatakelola pemerintahan, menghadirkan pelayanan kepada masyarakat, dan melakukan pengembangan wilayah secara berkelanjutan. Pemerintah Desa berada pada posisi penting sebagai pelaksana pemerintahan di areal terdepan dalam kegiatan pembangunan. Ketersediaan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang terhimpun dalam dana desa sekitar 71 triliun rupiah menjadi tumpuan harapan untuk melakukan inovasi dalam menatakelola potensi desa dan kawasan dengan mengikutsertakan masyarakat tempatan. Kapasitas pemerintah desa serta kreativitas dan inovasi para aktor pembangunan di wilayah perdesaan turut menjadi faktor penentu akan keberhasilan pembangunan desa.

Dana desa pada kurun masa tahun 2020-2025 telah digelontorkan dan dialokasikan sejumlah kurang lebih 352 Triliun Rupiah. Adapun anggaran dana desa yang dialokasikan pada tahun 2021 sejumlah 72 triliun rupiah, tahun 2022 sejumlah 68 triliun rupiah, tahun 2023 sejumlah 70 triliun rupiah, tahun 2024 dan 2025 sejumlah 71 triliun rupiah, dan tahun 2025 yang ditujukan kepada 74.954 desa, dan bila direratakan jumlah yang disalurkan kepada setiap desa sejumlah 930 Juta Rupiah (Yuniarto, 2023). Dana yang sebanyak itu tentu ingin disaksikan langsung oleh masyarakat akan penggunaannya demi kesejahteraan mereka. Dana tersebut penting pula diketahui oleh pihak yang terkait, terutama dari Pemerintah Pusat agar dapat diidentifikasi problematika dan hambatan, serta menyempurnakan kebijakan sehingga tidak hanya bersifat *top down* dari Pemerintah Pusat tetapi sumbang saran dari para eksekutor di lapangan

dengan pendekatan *botton up*.

Dana yang diterima oleh Pemerintah Desa begitu banyak jumlahnya pada setiap tahun, sehingga memerlukan tanggung jawab yang maksimal dari pemerintah desa untuk memberikan dan menghadirkan pelayanan prima, dan dapat memenuhi serta mengenali berbagai macam kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Menjadi pemahaman umum bahwa sumber utama pendapatan desa pada masa sekarang masih bergantung pada Anggaran Dana Desa (ADD) sehingga hal ini masih memerlukan penguatan kelembagaan pemerintah desa dan kualitas belanja desa harus terus ditingkatkan. Tujuannya ialah agar Standar Pelayanan Minimal (SPM) desa dapat tercapai dengan sasaran antara manajemen pemerintahan desa dilaksanakan dengan baik.

Indeks Desa Membangun telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai instrument dalam mengukur keberhasilan pembangunan desa yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan desa yang maju dan mandiri maka dibentuklah maka ditetapkanlah IDM sebagai indeks komposit yang dikembangkan dari tiga jenis indeks yang berkaitan dengan lingkungan perdesaan yaitu indeks ketahanan ekonomi, indeks ketahanan sosial, dan indeks ketahanan lingkungan/ekologi (Ekawati et al., 2022). Harapan terhadap dana desa yang jumlahnya cukup banyak untuk meningkatkan IDM sekaligus membawa implikasi positif bagi perkembangan desa mesti dibarengi dengan keseriusan pemerintah desa dalam mengelola dana tersebut. Harapan tersebut sekaligus menjadi signal bahwa pembangunan di tingkat desa dapat mencapai kesuksesan jika didukung oleh seluruh komponen desa. Peran pemerintah desa yang dibarengi dengan keikutsertaan aktif masyarakat dalam mendukung terciptanya akuntabilitas dan keterbukaan dalam mengelola dana desa akan memperkuat komitmen negara untuk melakukan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa agar menjadi kuat, mandiri, maju, dan demokratis sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Desa.

Pembangunan desa tidak dapat berlangsung secara maksimal tanpa diikuti oleh peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat dalam pembangunan merupakan hal penting untuk memperoleh kepastian bahwa pembangunan tersebut relevan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, serta dapat meningkatkan kualitas hidup mereka secara berkelanjutan dalam jangka waktu yang panjang (Permana, 2016). Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan, maka mereka akan lebih gampang paham akan kebutuhan dan tantangan sektoral yang luput dari pandangan pihak luar. Partisipasi masyarakat memungkinkan proyek pembangunan direncanakan dan diimplementasikan secara efektif dan efisien berdasarkan kebutuhan

masyarakat (Alkadafi et al., 2025). Pada sisi lain, keaktifan masyarakat dapat pula membantu dalam menguatkan kapasitas desa dan meningkatkan kemandirian, yang memungkinkan proyek tersebut berlangsung secara berkelanjutan meskipun jangka waktunya telah selesai dan anggarannya habis terpakai sesuai dengan peruntukannya (Utami et al., 2023).

Peran aktif masyarakat dalam pembangunan sangat diperlukan sebagai upaya meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan pembangunan (Purnamawati et al., 2023), yang tujuan akhirnya sesungguhnya bermuara pada pencegahan penyalahgunaan anggaran (korupsi) dan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) (Riyanto & Kovalenko, 2023). Pada kurun waktu yang panjang, peran serta masyarakat bisa membantu mewujudkan yang lebih kuat, saling mendukung, dan terorganisir yang bisa mewujudkan kestabilan lingkungan secara berkelanjutan manfaatnya bagi kehidupan masyarakat. Studi mengenai peran modal sosial dalam penyelenggaraan pemerintah desa dapat dilihat di Desa Sewangi, di mana modal sosial yang digagas oleh Robert D. Putnam dimanfaatkan oleh Kepala Desa dalam menciptakan keharmonisan masyarakat desa (Khairussalam et al., 2024). Demikian pula yang terjadi di Desa Bilebante, bahwa Pemerintah Desa bersama masyarakat menggunakan modal sosial dalam mengatasi stunting (Hamdi et al., 2023). Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa modal sosial memiliki peranan penting dalam menggerakkan kegiatan pengelolaan bantaran Sungai Citarum secara berkelanjutan (Ikhsan et al., 2022). Sementara itu, dalam konteks penelitian ini, modal sosial juga menjadi faktor penting dalam kegiatan pembangunan, tetapi lebih berfokus pada modal sosial yang bernuansa pada kearifan masyarakat lokal. Selain itu, penelitian ini juga menjadi penting karena lokasi penelitian merupakan desa yang baru dimekarkan dari Desa Bontolanra dan Desa Pakkabba pada 22 September 2022, sehingga sebagai sebuah desa baru tentu masih butuh perjuangan yang ekstra dari Pemerintah Desa bersama masyarakat untuk menggerakkan roda pemerintahan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah desa dalam menggerakkan masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan pembangunan ditopang oleh gaya kepemimpinan dan modal sosial (Alfiansyah, 2023). Salah satu desa yang mengedepankan modal sosial dalam menjalankan roda pemerintahan desa ialah Desa Kaballokang Pakkabba yang secara administratif berada di bawah naungan Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemerintahan desa yang secara normatif berada dalam kendali Kepala Desa yang mempunyai tanggungjawab penuh dalam penyelenggaraan pembangunan di tingkat desa. Desa Kaballokang Pakkabba terbilang sukses dalam melaksanakan pembangunan dengan mengandalkan partisipasi

masyarakat. Keterlibatan aktif masyarakat di desa ini dalam proses pembangunan tidak dapat dilepaskan dari kemampuan Kepala Desa beserta aparat pemerintah desa yang lain dalam meraih simpati masyarakat yang berbasis pada kekuatan modal sosial. Atas dasar hal itu, maka penelitian ini berupaya mengelaborasi lebih mendalam tentang bagaimana bentuk modal sosial yang diterapkan oleh Kepala Desa dalam mengelola dana desa agar dapat bermanfaat terhadap pembangunan desa secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Kaballokang Pakkabba, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan realitas empirik yang berkesesuaian dengan topik kajian. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini ialah Pemerintah Desa yang terdiri atas Kepala Desa, Kepala Dusun, dan aparat desa. Ketiga unsur tersebut dipilih sebagai informan karena mereka memiliki pemahaman yang mendalam terkait dengan tata kelola pemerintahan desa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi yaitu melihat langsung aktivitas aparat pemerintahan Desa Kaballokang Pakkabba dalam melakukan tata kelola pemerintahan maupun melayani kepentingan masyarakat. Selanjutnya dilakukan wawancara terhadap Kepala Desa, Kepala Dusun, dan aparat desa yang lain dalam memperoleh informasi mengenai implementasi pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang berbasis nilai-nilai budaya lokal. Selain itu dilakukan pula wawancara untuk mendapatkan informasi mengenai modal sosial yang dimiliki oleh aparat pemerintah desa dalam berinteraksi dengan masyarakat. Data yang telah terkumpul kemudian diolah dengan cara reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Setelah data dianggap absah, maka data tersebut kemudian dituangkan dalam uraian tertulis agar bisa bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepemimpinan Berbasis Kearifan Lokal

Pemerintah Desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat mengatur, menata, melayani, memelihara, mempertahankan dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka (Silalah, 2023). Aspek kehidupan masyarakat desa biasanya yang utama ialah hukum tidak tertulis berdasarkan adat istiadat (hukum adat), sosial budaya kemasyarakatan, ekonomi pertanian-perkebunan,

perikanan, perdagangan, ketertiban, keamanan dan pertahanan diri, serta pemerintah (Khoiri, 2021). Pemerintah desa merupakan bentuk formalisasi organisasi kelembagaan masyarakat desa. Kehadiran pemerintah desa merupakan pemenuhan kebutuhan dan eksistensi masyarakat desa (Muhtar et al., 2023).

Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dinamika kepemimpinan politik di daerah pedesaan mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan-perubahan politik di tingkat nasional. Demikian halnya dengan daerah pedesaan di Sulawesi Selatan yang dihuni oleh orang-orang Bugis Makassar juga mengalami dinamika dan senantiasa beradaptasi dengan sistem-sistem yang telah ditetapkan secara nasional. Akan tetapi masyarakat Bugis Makassar yang bermukim di wilayah pedesaan masih memegang teguh nilai-nilai lokal yang mereka warisi secara turun temurun dari leluhur mereka, sehingga hal tersebut tetap menjadi pedoman dan rujukan dalam mengatur sistem politik mereka.

Desa Kaballokang Pakkabba merupakan desa yang dihuni oleh penduduk dengan latar belakang budaya Suku Makassar. Suku Makassar masyhur dikenal sebagai suku yang egaliter dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan adat istiadat/kearifan lokal. Dalam konteks masyarakat Desa Kaballokang Pakkabba, ketaatan terhadap agama dan adat istiadat masih mewarnai kebiasaan hidup mereka sehari-hari. Demikian pula pada gaya kepemimpinan yang diperankan oleh perangkat pemerintahan desa. Menguatnya paham demokrasi di lingkungan masyarakat desa juga turut menjadi pendukung Kepala Desa beserta aparatnya untuk menerapkan gaya kepemimpinan demokratis, yaitu kepemimpinan yang berupaya mempengaruhi orang lain agar bisa diajak kerjasama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan tetap terbuka menerima saran dan kritik dari orang-orang di sekitarnya.

Dalam menjalankan roda pemerintahan di Desa Kaballokang Pakkabba, Kepala Desa beserta aparat pemerintah yang lain, selain memperhatikan aspek kepemimpinan moderen, mereka juga tetap mengingat pola kepemimpinan yang berbasis pada kearifan lokal. Kearifan lokal yang terkait dengan kepemimpinan di Desa Kaballokang Pakkabba mendapat pengaruh dari berbagai unsur yaitu agama, budaya, dan lingkungan sosial. Nilai-nilai lokal tersebut yang diadopsi dalam organisasi dapat memiliki implikasi pada kinerja organisasi. Adapun nilai kearifan lokal yang terkait dengan kepemimpinan di Desa Kaballokang Pakkabba dapat dilihat pada uraian berikut ini.

1. *Siri*

Siri dalam budaya Suku Makassar secara konseptual berkaitan dengan

harga diri atau martabat. Perasaan *siri* ini bukan hanya melekat pada diri pribadi, tetapi juga berkaitan dengan keluarga besar (Halim & Nubowo, 2025). Atas dasar itu maka seseorang yang sangat memegang teguh rasa *siri* pantang untuk berbuat sesuatu yang bertentangan dengan adat istiadat maupun agama. *Siri* dalam konteks lain dapat pula disepadankan dengan rasa malu. Penegakan *siri* dalam menjalankan roda pemerintahan dikemukakan oleh Hasrung Daeng Tarang selaku Kepala Desa bahwa:

Jabatan Kepala Desa yang saya emban merupakan titipan dari masyarakat. Sebagai sebuah titipan, tentu saya harus menjalankannya dengan baik. Untuk menjalankan titipan ini, maka yang saya pegang adalah nilai *siri* dan *pacce*. Saya merasa malu ketika tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik, karenanya saya harus berjuang di tingkat kabupaten agar desa ini dapat memperoleh perhatian dari Bupati supaya jalan desa dan irigasi harus terawat (Wawancara, 16 Juli 2024).

Dalam konteks kepemimpinan di Desa Kaballokang Pakkabba, malu sangat berkaitan erat dengan harga diri. Seseorang yang bekerja sebagai aparat pemerintah desa merasa terhormat ketika mampu memberikan pelayanan yang terbaik dan tepat waktu kepada masyarakat. Demikian pula sebaliknya, mereka akan menanggung malu ketika gagal dalam melaksanakan tugas yang telah diamanahkan kepadanya, apalagi berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak.

2. *Pacce*

Pacce dalam pandangan Suku Makassar secara umum ialah rasa pedih yang berujung pada empati terhadap sesama. Kepedihan sebagai rasa peduli itu muncul ketika melihat ada orang di sekitar kita yang mengalami musibah atau penderitaan. Emosi *pacce* inilah yang menjadi perekat aparat pemerintah desa dengan masyarakat, terutama yang berada dalam belenggu kemiskinan. Hal yang tidak dapat dipungkiri, bahwa di Desa Kaballokang Pakkabba masih dijumpai keberadaan orang yang tertinggal di bidang perekonomian. Ketertinggalan itu ditandai dengan terbatasnya kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan persawahan, kebanyakan di antara mereka hanya mengandalkan pendapatan dari mata pencaharian sebagai buruh bangunan. Pekerjaan semacam ini sifatnya musiman, sementara kebutuhan dapur harus senantiasa terpenuhi. Fenomena semacam ini yang menyita perhatian aparat pemerintah desa dalam mengambil kebijakan. Atas dasar kepedulian terhadap penderitaan orang lain (*sipaccei*), maka Kepala Desa bersama aparat pemerintah yang lain selalu berupaya mengusahakan memberikan bantuan kepada keluarga yang papa secara ekonomi. Mereka menjadi prioritas utama untuk mendapatkan

bantuan Program Keluarga Harapan, raskin, maupun bantuan dari para warga yang terkumpul pada saat musim panen telah tiba. Atas dasar *pacce*, Kepala Desa mengajak kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi untuk menyisihkan pendapatan mereka kepada orang-orang yang papa secara ekonomi.

3. *Lambusu*

Saat ini pemerintah sedang gencar mencanangkan program zona integritas. Program ini bertujuan untuk mewujudkan instansi pemerintahan yang berada dalam kategori Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Zona integritas dalam pandangan aparat pemerintah Desa Kaballokang Pakkabba dapat terwujud menerapkan sikap *lambusu*. *Lambusu* merupakan sikap yang mengutamakan kejujuran terhadap diri sendiri maupun kepada orang lain. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tidak diperkenankan untuk mengharapkan, apatah lagi meminta dan menerima imbalan dari masyarakat (gratifikasi). Dengan adanya sikap *lambusu* ini maka masyarakat yang melakukan pengurusan administratif dapat pula menerimanya dengan baik karena telah mendapatkan penjelasan terlebih dahulu mengenai standar operasional prosedur pelayanan di kantor desa.

4. *Kana Tojeng*

Aparat pemerintahan Desa Kaballokang Pakkabba memahami bahwa dalam ajaran Islam diharuskan untuk menjaga lisan atau perkataan. Sebagaimana yang ditegaskan dalam al-Quran surah al-Isra ayat 53 bahwa: “Dan katakanlah kepada Hamba-Ku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Dari ayat tersebut mereka maknai bahwa awal mula perselisihan di antara manusia ialah beredarnya perkataan-perkataan yang tidak benar (bohong). Oleh karena itu, Kepala Desa meminta kepada aparatnya untuk selalu menjaga lisan, jangan bergunjing membicarakan hal-hal negatif yang terjadi pada orang lain. Sebagai orang yang diberi kepercayaan oleh masyarakat, maka sudah barang tentu harus senantiasa menghindari perkataan-perkataan yang buruk.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, seorang aparat desa tidak akan mungkin menegakkan kejujuran (*lambusu*) tanpa diawali *kana tojeng*, yaitu sikap yang berkaitan dengan ucapan. *Kana tojeng* merupakan sikap yang selalu berkata benar, tidak berbohong, dan tidak ada ucapan yang direkayasa. Dalam hal ini, *kana tojeng* dalam pandangan aparat desa merupakan hasil renungan kalbu, ungkapan hati yang benar, dan bukan ungkapan kata yang berandai-andai. Aparat desa selalu berupaya untuk menjaga rahasia dari setiap warga

yang dilayaninya dan tidak menyebarkan informasi pribadi tanpa izin.

5. *Adele*

Keadilan sosial (*adele*) di Desa Kaballokang Pakkabba sangat penting untuk memastikan bahwa segenap warga berhak memperoleh kesempatan dalam memanfaatkan sekaligus memperoleh sumber daya yang ada di lingkungan perdesaan. Demikian halnya dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, aparat pemerintahan desa senantiasa menghadirkan keadilan kepada warganya. Dalam memberikan pelayanan, aparat pemerintahan desa tidak membedakan antara warga yang berasal dari kelas menengah ke bawah dengan warga yang berasal dari kelas atas. Hal itu dibuktikan ketika ada pengurusan di kantor desa, setiap masyarakat harus antri. Siapa yang datang terlebih dahulu, itu pula yang mendapat pelayanan paling awal.

Patut pula diketengahkan bahwa Desa Kaballokang Pakkabba merupakan desa yang masyarakatnya multikultural dari segi suku, agama, ras, dan adat istiadat. Hal ini diungkapkan oleh Jamaluddin Daeng Nanring selaku Kepala Dusun Pangkajene bahwa:

Khusus di Dusun Pangkajene terdapat kompleks Perumahan Manyingarri Permai yang dihuni oleh berbagai macam suku dan agama. Olehnya itu kita selalu berusaha untuk mendekati mereka dan memberi pemahaman untuk mewujudkan keharmonisan sosial agar tidak terjadi konflik. Kita senantiasa menjaga masyarakat agar dijamin kebebasannya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, terutama dalam hal menjalankan ibadah bagi saudara-saudara kita yang beragama Kristen (Wawancara, 16 Juli 2024).

Keberagaman inilah yang dikelola sedemikian rupa oleh pemerintah desa. Pada moment tertentu, misalnya pada perayaan hari ulang tahun kemerdekaan, pemerintah desa menyelenggarakan kegiatan yang bersifat inklusif, melibatkan seluruh warga desa tanpa memandang latar belakang mereka. Prinsip keadilan inilah yang diharapkan oleh aparat pemerintah desa dalam mewujudkan keharmonisan hubungan antar warga.

Modal Sosial Dalam Kepemimpinan Kepala Desa

Modal sosial merujuk pada interaksi manusia yang menghasilkan nuansa positif dalam kehidupan. Nuansa positif yang dimaksud bisa dalam bentuk fisik maupun nonfisik yang meliputi informasi bermanfaat, peluang masa hadapan, bantuan, dan ide-ide inovatif (Usman, 2018). Modal sosial timbul dalam potensi relasi jaringan sosial antar individu, sehingga modal sosial ini tidak dimiliki secara individu. Modal sosial yang berfungsi secara maksimal akan mewujudkan tatanan masyarakat yang saling berinteraksi dengan baik melalui

kesamaan nilai dan jaringan yang berkembang di masyarakat dengan mengutamakan kebersamaan dan menghargai segala perbedaan (Rahman et al., 2020). Kebersamaan terus dibangun dengan cara menjaga nilai sebagai kekuatan yang merekatkan, sehingga menjadi kekuatan tersendiri yang bermanfaat dalam meraih tujuan yang telah direncanakan, sekaligus sebagai kekuatan dalam membendung ancaman yang dapat melonggarkan ikatan kolektif mereka.

Secara konseptual modal sosial bukanlah modal dalam arti harta kekayaan atau uang, tetapi lebih pada aset nyata yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk kemauan baik, rasa bersahabat, saling empati, relasi sosial, kerjasama. Modal sosial didasarkan pada teori pertukaran. Teori ini membantu dinamika pertukaran. Satu individu secara sukarela menyediakan manfaat bagi orang lain dalam hubungan timbal balik. Modal sosial terkandung kerjasama yang bersumber pada saling tergantung dalam menyelesaikan tugas, memiliki nilai dan norma bersama dalam melaksanakan peraturan. Menurut Ridell, modal sosial mengandung tiga unsur yaitu kepercayaan (*trust*), norma, dan jaringan (*networks*) (Alfitri, 2011). Bertolak pada pendapat tersebut, maka ketiga unsur modal sosial tersebut yang hendak dielaborasi pengimplementasiannya oleh Kepala Desa bersama aparat pemerintahan dalam menggerakkan roda pembangunan di Desa Kaballokang Pakkaba.

1. *Trust (Kepercayaan)*

Trust atau rasa percaya adalah suatu bentuk keinginan untuk mengambil risiko dalam hubungan sosial yang didasari oleh perasaan yakin bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung (Hannah, 2020). Dalam pembahasan modal sosial, *trust* lazim diartikan sebagai keyakinan yang terdapat dalam diri aktor-aktor yang menjadi bagian entitas jaringan bahwa mereka tidak saling melukai, ingkar janji, dan tidak ada dusta, dan sebaliknya dalam diri mereka senantiasa memelihara kesadaran, sikap dan tindakan kolektif untuk mencapai tujuan tertentu bagi kesejahteraan bersama. Keberadaan *trust* memiliki konteks. Dalam konteks individu berbeda dengan *trust* dalam konteks organisasi, dan berbeda pula dalam konteks kehidupan komunitas atau masyarakat. Lazim dikatakan bahwa dalam konteks individu, *trust* adalah variabel kepribadian, maksudnya menekankan pada karakteristik individual seperti perasaan, emosi dan keyakinan pada nilai-nilai tertentu yang dianggap baik dan benar.

Dalam konteks organisasi, *trust* adalah atribut kolektif yang yang mampu menciptakan kondisi sosial yang kondusif dalam proses mencapai tujuan dan kesejahteraan bersama (Ependi & Sudirman, 2021). Organisasi tersebut mampu

menawarkan ide-ide cemerlang yang mendorong kerjasama dan toleransi. Selanjutnya dalam konteks komunitas dan masyarakat adalah nilai-nilai sosial dan norma-norma sosial yang mampu memelihara sistem sosial terutama dalam menciptakan solidaritas sosial. Nilai-nilai dan norma-norma sosial bisa diekspresikan dalam ideologi politik, interdependensi ekonomi dan afiliasi silang antar kekuatan-kekuatan sosial dan politik.

Pemerintahan Desa Kaballokang Pakkabba sebagai organisasi yang berfokus dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan di tingkat desa tidak dapat terbebas dari unsur *trust*. Kepala Desa sebagai aktor utama dalam menjalankan tata kelola pemerintahan sangat mengedepankan sikap saling percaya, dalam arti berupaya untuk meraih kepercayaan dari rakyat, sekaligus menanamkan kepercayaan kepada rakyat. Terkait dengan *trust* maka pemerintah Desa Kaballokang Pakkabba mengembangkan tiga prinsip antara lain:

a. Ketersediaan Pelayanan

Ketersediaan pelayanan dimaksudkan sebagai tersedianya sarana dan prasarana pelayanan yang memiliki hubungan dengan sistem maupun komponen yang dapat difungsikan secara berkelanjutan dengan waktu yang cukup lama (Amrulloh, 2022). Kehadiran pelayanan akan memberikan jaminan proses pelayanan sehingga dapat mencegah kegagalan pemerintahan. Sebagai sebuah desa yang baru terbentuk maka ada beberapa pelayanan yang menjadi prioritas utama yang dilakukan oleh aparat pemerintahan yaitu:

- 1) Melakukan pendataan kependudukan dan catatan sipil
- 2) Pembaharuan surat-surat penting berupa KTP dan KK
- 3) Pengelolaan data dan informasi desa
- 4) Pemeliharaan lingkungan dengan cara bekerja bakti dalam menata jalan tani, selokan air, lahan pemakaman, dan rumah ibadah
- 5) Pelayanan keamanan dan ketertiban dengan mengaktifkan kegiatan ronda malam yang dilakukan oleh pemuda, aparat kepolisian, dan satuan pertahanan sipil (hansip).

b. Keterjangkauan

Pelayanan publik terutama yang berkaitan dengan kesehatan, keamanan, dan administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh birokrasi pemerinta Desa Kaballokang Pakkabba bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial warganya. Karenanya, akses kepada proses pembuatan yang menentukan alokasi pelayanan serta akses kepada penyelenggaraan pelayanan yang menentukan pendistribusian pelayanan tersebut menjadi sangat penting dalam mewujudkan pemerataan pelayanan kepada masyarakat.

Keterjangkauan dalam pelayanan kesehatan dapat dilihat pada setiap pekan pertama bulan berjalan, para kader kesehatan bersama petugas kesehatan dari Puskesmas Kecamatan Galesong Utara mendatangi setiap dusun di desa ini. Kegiatan yang mereka lakukan ialah imunisasi dan penyuluhan kesehatan. Anak-anak yang masih balita dilakukan pengecekan berat badan, tinggi badan, pemberian vitamin dan suplemen untuk meningkatkan selera makan. Selain itu diadakan pula penyuluhan gizi seimbang yang cocok untuk disajikan dalam setiap menu konsumsi keluarga.

Dalam hal pelayanan administrasi kependudukan, keterjangkauan itu terlihat ketika salah satu keluarga yang mengadakan aqiqah. Kepala Desa beserta aparat pemerintah desa yang terkait datang ke acara tersebut untuk memberikan ucapan selamat atas hadirnya anggota keluarga baru. Momentum ini dimanfaatkan pula oleh aparat desa untuk melakukan pendataan terhadap bayi tersebut agar bisa dilaporkan secepatnya ke kantor catatan sipil. Dengan demikian, kepala keluarga tidak perlu lagi ke kantor catatan sipil yang jaraknya lumayan jauh dari desa ini, karena semua akan diurus oleh aparat pemerintah desa.

c. Kesesuaian

Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Kaballokang Pakkabba, merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat maupun abdi negara untuk mensejahterakan warga. Apalagi saat ini masyarakat semakin sadar apa yang menjadi hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Masyarakat semakin berani untuk melakukan kontrol terhadap kebijakan pemerintah.

Kesesuaian antara keinginan masyarakat dengan kebijakan pemerintah Desa Kaballokang Pakkabba dapat dilihat dari sikap kepala desa saat ini yang tidak memberikan izin kepada pengembang *property* untuk mendirikan perumahan di wilayahnya. Sebagai wilayah yang letaknya strategis kerna berbatasan langsung dengan Kota Makassar dan Kabupaten Gowa, Desa Kaballokang Pakkabba banyak diincar oleh pengusaha pengembang perumahan. Akan tetapi masyarakat di desa ini tidak ingin lahan sawah mereka dijadikan areal perumahan. Kehendak masyarakat tersebut dipahami dengan baik oleh Kepala Desa. Jika lahan sawah berubah menjadi lahan perumahan, maka masa-masa yang akan datang kehidupan masyarakat di desa terancam krisis pangan.

2. Norma

Dalam kaitannya dengan pemerintahan Desa Kaballokang Pakkabba, norma masih dipegang teguh dalam bersikap dan bertindak. Amanah yang

diberikan rakyat kepada aparat pemerintah desa tidak membuat mereka ceroboh dalam mengambil keputusan. Segala bentuk program mesti dibicarakan bersama tokoh-tokoh masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Demikian halnya yang dilakukan oleh masyarakat. Ketika ada aspirasi atau keinginan, maka mereka menyampaikan tujuan tersebut kepada aparat pemerintah desa secara tertib dan berdialog secara langsung dengan suasana kekeluargaan yang mengedepankan sikap sopan santun (*sipakatau* dan *sipakalebbi*).

3. Jaringan (*Networking*)

Jaringan atau *networking* dalam perspektif penguatan kapasitas kelembagaan menjadi salah satu elemen yang dilakukan dengan meningkatkan kemampuan kelembagaan dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain (Nugraha, 2022). Jaringan merupakan bentuk yang berbeda dengan struktur hirarkhis, juga bukan struktur birokratis. Jaringan melibatkan pihak-pihak yang otonom, mandiri, dan memiliki tanggung jawab yang terhadap masalah yang sama. Organisasi publik seperti lembaga pemerintah mengalami pergeseran paradigma yaitu bukan lagi sebagai birokrasi yang kaku, namun melihat pentingnya jejaring dengan *stakeholders* lain untuk secara terbuka membicarakan isu-isu mutakhir yang ditanganinya dengan melibatkan partisipasi pihak luar. *Stakeholders* mempunyai peranan penting untuk memberikan kontribusi terhadap kebijakan, program, maupun evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah (Fadlurrahman et al., 2022).

Salah satu bentuk pengembangan jaringan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kaballokang Pakkabba ialah melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian dan TNI. Kerjasama ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan. Satu kali dalam etiap bulan, aparat kepolisian dan TNI melakukan kunjungan ke setiap dusun untuk memberikan pencerahan/penyuluhan kepada masyarakat untuk sama-sama aktif dalam menjaga keamanan kampung. Masyarakat dihimbau agar mengawasi anak-anak mereka agar tidak terjebak pada kegiatan sex bebas, penggunaan narkoba, perkelahian antar kelompok, dan aksi balapan liar.

Pengembangan jaringan juga dilakukan dengan cara mengaktifkan peran penyuluh pertanian untuk memberikan pengarahan kepada masyarakat petani. Sebagaimana yang terjadi di lapangan, setiap awal musim pengolahan lahan sawah, penyuluh pertanian berkunjung ke setiap dusun. Penyuluh pertanian mempunyai fungsi dan tugas memberikan penyuluhan kepada petani melalui pendekatan kelompok tani agar pengetahuan, keterampilan, maupun sikap petani menjadi lebih baik dalam mengelola usaha tani guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyuluh pertanian menghimbau agar masyarakat

mengedepankan kebersamaan, dalam arti harus terjadi kesepakatan waktu pengolahan lahan, bibit yang akan digunakan, dan kegiatan penanaman.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pemerintah Desa Kaballokang Pakkabba menyadari bahwa modal sosial memiliki peranan penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Oleh karena itu modal sosial dibangun, dipelihara, dan dikembangkan melalui proses yang melibatkan aktor, ikatan sosial, dan institusi sosial. Modal sosial dapat tumbuh dan bertahan hingga saat ini di lingkungan pemerintahan Desa Kaballokang Pakkabba karena mendapat dukungan dari aparat pemerintah desa dan masyarakat, dirajut dalam hubungan-hubungan sosial dan berkembang dalam lembaga-lembaga sosial di luar pemerintahan. Modal sosial yang diimplementasikan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat.

Modal sosial yang ada pada aparat pemerintahan Desa Kaballokang Pakkabba menjadi spirit pelayanan publik di atas kepentingan pribadi dan dilandasi pengutamaan kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik mereka upayakan terbebas dari praktik-praktik yang bernuansa korupsi, kolusi, dan nepotisme. Olehnya itu aparat pemerintah desa membentengi diri mereka dengan mengedepankan harkat dan martabat diri melalui sikap empati, jujur, berkata yang baik dan benar, serta adil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Azis, M. V. N. (2022). Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani di Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 7(1), 23–31. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v7i1.2404>
- Alfiansyah, R. (2023). Modal Sosial sebagai Instrumen Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 10(1), 41–51. <https://doi.org/10.24036/scs.v10i1.378>
- Alfitri. (2011). *Community DEvelopment: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Alkadafi, M., Wasistiono, S., & Broto, M. F. (2025). Does Village Funds Impact Village Development Index and Achievement of Sustainable Development Goals in Rural Areas, Indonesia: a Case Study in Kampar District. *Journal of Lifestyle and SDGs Review*, 5(3), e04903–e04903. <https://doi.org/https://doi.org/10.47172/2965-730X.SDGsReview.v5.n03.pe04903>
- Amrulloh, R. (2022). Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Pdam Intan Banjar. *Al-Kalam: Jurnal Komunikasi, Bisnis Dan Manajemen*, 9(2), 128–142. <https://doi.org/10.31602/al-kalam.v9i2.6526>
- Ekawati, N., Agustar, A., & Analia, D. (2022). Penggunaan Dana Desa dan Implikasinya terhadap Indeks Desa Membangun (IDM). *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2), 185–192.
- Ependi, N. H., & Sudirman, S. (2021). Pengaruh Budaya Organisasi dan Kepercayaan (Trust) terhadap Komitmen Organisasi. *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara*, 12(2), 172–181. <https://doi.org/10.37640/jip.v12i2.858>
- Fadlurrahman, F. F., Kurniasih, Y. K., & Winanta, R. A. (2022). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata di Desa Ngargogondo Kecamatan Borobudur. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7(2). <https://doi.org/10.36982/jpg.v7i2.2104>
- Firjal, F., & Lule, A. (2022). Distorsi Otonomi Desa di Pulau Morotai. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 4(2), 199–210. <https://doi.org/10.47650/jglp.v4i2.626>
- Halim, W., & Nubowo, A. (2025). Muhammadiyah Bugis-Makassar: Dispersal of Muslim Organizations in and from South Sulawesi, Indonesia. *Studia Islamika*, 32(2), 313–346.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.36712/sdi.v32i2.42544>
- Hamdi, S., Elmiana, D. S., Maulana, I., Haromain, N., Rahmawadi, I., & Malik, F. A. (2023). Strategi Pemerintah Desa dalam Penanganan Stunting Berbasis Modal Sosial di Desa Bilebante, Lombok Tengah. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 18(2), 209–234. <https://doi.org/https://doi.org/10.47441/jkp.v18i2.346>
- Hannah, N. (2020). Social Capital of Women Leaders in the Indigenous Community of Osing, East Java, Indonesia: A Feminist Ethnography Research. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 5(2), 157–166. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jw/article/view/10582/5189>
- Ikhsan, W. M. N., Darwis, R. S., & Zainuddin, M. (2022). Modal sosial dalam pengelolaan bantaran Sungai Citarum sektor 7 Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 5(1), 48–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/focus.v5i1.40707>
- Khairussalam, K., Zulaikha, S., Nur, R. I., & Maimunah, S. (2024). Analisis Modal Sosial dalam Kepemimpinan Kepala Desa Sewangi: Studi Kasus Berdasarkan Teori Modal Sosial Putnam. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(2), 909–918. <https://doi.org/https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i2.5280>
- Khoiri, A. (2021). Analisi Hukum Adat dalam Sistem Pemerintahan Desa. *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 5(2), 1–17. <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/1317>
- Muhtar, E. A., Abdillah, A., Widianingsih, I., & Adikancana, Q. M. (2023). Smart Villages, Rural Development and Community Vulnerability in Indonesia: A Bibliometric Analysis. *Cogent Social Sciences*, 9(1), 2219118. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2219118>
- Nugraha, A. B. (2022). Memperkuat Kelembagaan Kerjasama Antar Daerah Melalui Perspektif Trust Dan Modal Sosial. *Jurnal Masyarakat Dan Desa*, 2(1), 69–85. <https://doi.org/10.47431/jmd.v2i1.210>
- Permana, S. (2016). *Antropologi Perdesaan dan Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Purnamawati, I. G. A., Yuniarta, G. A., & Jie, F. (2023). Strengthening the Role of Corporate Social Responsibility in the Dimensions of Sustainable Village Economic Development. *Heliyon*, 9(4). [https://www.cell.com/heliyon/fulltext/S2405-8440\(23\)02322-8](https://www.cell.com/heliyon/fulltext/S2405-8440(23)02322-8)
- Rahman, A., Nurlala, N., & Rifal, R. (2020). Pengarusutamaan Modal

- Sosial Dalam Pembangunan Perdesaan. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 12(1), 1–23.
<https://doi.org/10.52166/madani.v12i1.1897>
- Riyanto, M., & Kovalenko, V. (2023). Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 374–388.
<https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.374-388>
- Silalah, U. (2023). *Kepemimpinan Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Usman, S. (2018). *Modal Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Utami, D. D., Dhewanto, W., & Lestari, Y. D. (2023). Rural Tourism Entrepreneurship Success Factors for Sustainable Tourism Village: Evidence from Indonesia. *Cogent Business & Management*, 10(1), 2180845.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2180845>
- Yuniarto, T. (2023). Mengenal Struktur Pemerintahan dan Dana Desa. *Kompaspedia*. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/mengenal-struktur-pemerintahan-dan-dana-desa>